



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنه

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 421.1 / 602 /DISDIK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK KANAK (TK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah, dipandang perlu ditetapkan penegerian sekolah tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 421.1/264/DISDIK/2017, tanggal 04 Desember 2017 perihal Draft SK Penegerian dan Penetapan Nama Sekolah Jenjang TK/PAUD dalam Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN DAN PENETAPAN SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK KANAK (TK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.
- KESATU : Menetapkan penegerian sekolah tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
7. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tengah di Takengon.
8. Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten di Takengon.
9. Kepala TK Negeri Pembina Bebesen di Takengon.

LAMPIRAN- KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 241.1/ 602 /DISDIK/2017
Tanggal 04 Desember 2017

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	TAHUN BERDIRI	ALAMAT
1	TK Negeri Pembina Bebesen	TK Negeri Pembina Kabupaten	2017	Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
2	TK Swasta Turut Payu	TK Negeri Pembina Bebesen	2001	Kampung Blanggele Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah



BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN